

UPAYA BANK DALAM MENCEGAH TINDAK KEJAHATAN POLA PLASTIK PUTIH TERHADAP NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

Frianto Pandia

Program Studi Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Jakarta

friantopandia@yahoo.com

Firmanta Sebayang

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tama Jagakarsa- Jakarta

Firmanta.sebayang@gmail.com

Abstract

Increasing number of people who use credit cards as a means of payment, a potential market for banks to offer a wide range of credit cards such as Visa International, which has a vast network that is divided into 3 regions, namely Europe, Asia and the USA region.

But in running the credit card business, the bank can not be separated from a variety of risks that must be faced. The presence of the growing information technology in the banking industry, triggering the higher the risk in its use. Thus resulting in the emergence of a variety of crimes parties actually involved in the use of credit cards, such as card holder (card holders), the bank itself and the seller (merchant) who accept payment by credit card, which strives want personal gain. Crime shaped card forgery, fraud and theft of the card, resulting in the loss of not a few experienced by the bank.

The existence of two variables, namely the independent variable and the dependent variable. The independent variable here is the crime pattern of white plastic and the dependent variable is BNI credit card holders. The correlation coefficient of 0.161638491 was not significant. This is because H_0 accepted and H_a is rejected. If H_0 is accepted means between variables X and Y the absence of a relationship

Keywords: *Credit Cards, Pattern Plastic White, Merchant, Acquirer Bank*

Abstrak

Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kartu kredit sebagai sarana pembayaran, merupakan pasar potensial bagi bank untuk menawarkan berbagai macam kartu kredit seperti *Visa International* yang mempunyai jaringan yang luas sekali sehingga dibagi atas 3 wilayah yaitu wilayah Eropa, Asia serta wilayah USA.

Namun dalam menjalankan bisnis kartu kredit, bank tidak terlepas dari beragam resiko yang harus dihadapinya. Hadirnya teknologi informasi yang terus berkembang dalam industri perbankan, memicu semakin tingginya resiko dalam penggunaannya. Sehingga mengakibatkan munculnya berbagai tindak kejahatan dari pihak-pihak yang justru terlibat dalam penggunaan kartu kredit, seperti pemegang kartu (*card holder*), bank itu sendiri serta penjual (*merchant*) yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, yang berupaya ingin mengeruk keuntungan pribadi. Kejahatan yang berbentuk pemalsuan kartu, penipuan serta pencurian kartu, mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami oleh pihak bank.

Adanya dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas disini adalah tindak kejahatan pola plastik putih dan variabel terikatnya adalah nasabah pemegang kartu kredit BNI. Adapun koefisien korelasi sebesar 0,161638491 adalah tidak signifikan. Hal tersebut

disebabkan karena H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika H_0 diterima berarti antara variabel X dan variabel Y tidak terdapatnya suatu hubungan.

Kata Kunci: Kartu Kredit, Pola Plastik Putih, Merchant, Acquirer Bank

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kartu kredit sendiri pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat, yang kemudian berkembang di seluruh dunia. Penerbit kartu kredit yang pertama kali adalah *The Diners Club Inc* pada tahun 1950, diikuti oleh perusahaan *American Express* pada tahun 1958, kemudian pada tahun 1966, *Bank of America* dengan *Bank Americard Blue, White* (*Bank Americard* ini sekarang dikenal dengan nama *Visa*) serta beberapa bank di Amerika lainnya juga bergabung dan mengeluarkan kartu kredit *Interbank* yang kemudian berubah nama menjadi *Master Charge* dan sekarang dikenal *Master Card*. Di Indonesia, pada tahun 1980 Bank BCA sebagai bank nasional pertama yang menerbitkan kartu kredit, memperkenalkan BCA Card kepada para nasabahnya. Kemudian diikuti dengan Bank Duta (1984), BII (1988) dan Citibank (1989) sebagai pelopor pengembangan kartu kredit di Indonesia yang bekerja sama dengan internasional.

Di Indonesia, penggunaan kartu kredit sudah berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya bank-bank yang menawarkan fasilitas pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan semakin banyaknya masyarakat yang berminat untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi bisnis dan lalu lintas pembayaran. Kartu kredit dianggap lebih praktis serta terjamin keamanannya dibandingkan dengan membawa uang tunai, sehingga tidak mengherankan apabila pada saat ini sering kita jumpai satu orang yang memiliki lebih dari satu kartu kredit untuk kepentingan yang berbeda-beda.

Penyalahgunaan kartu kredit semakin dirasakan oleh berbagai bank penerbit kartu kredit, khususnya industri perbankan di Indonesia. Kejahatan yang berbentuk pemalsuan kartu, penipuan serta pencurian kartu, mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami oleh pihak bank.

Salah satu bentuk kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan dalam bentuk pemalsuan kartu kredit dengan modus operandi pola plastik putih (*white plastic*). Menurut Johannes Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Kartu Kredit (Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan)” (2004:89) menjelaskan bahwa modus operandi pola plastik putih (*white plastic*) adalah menggunakan kartu kredit polos dengan menggunakan data asli, modusnya yaitu nomor yang tercetak timbul pada kartu kredit dicatat lalu dicetak pada kartu plastik polos seukuran aslinya, tanpa logo dan tanda-tanda visual lainnya, selain itu *magnetic stripe* dibalik kartu diisi dengan data pemegang kartu dengan *encoding* data pemegang kartu sah didapat dari POC. Dalam pembuatan kartu kredit palsu ini, pelaku melakukan tindak penyadapan data nasabah dengan menggunakan alat yang bernama *skimmer*.

Munculnya tindak kejahatan ini akan berpengaruh terhadap jumlah nasabah suatu bank khususnya nasabah pemegang kartu kredit. Oleh karena itu, solusi tepat bagi bank dalam mempertahankan nasabahnya, khususnya nasabah pemegang kartu kredit adalah dengan senantiasa memberikan mutu pelayanan yang terbaik, terutama dalam hal penanganan tindak kejahatan terhadap kartu kredit.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kartu Kredit

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya yang berjudul, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" (2006:254) menjelaskan bahwa kartu kredit (*credit card*) merupakan "Alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran."

Dari pengertian kartu kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kartu kredit merupakan kartu yang terbuat dari bahan plastik yang berbentuk empat persegi panjang yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan, yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu, di mana bank mengikat perjanjian, seperti supermarket, hotel, restoran, tempat-tempat hiburan dan tempat lainnya. Disamping itu, juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai pada ATM (*Automated Teller Machine*). Adapun pembayaran pelunasannya atas transaksi pembelian barang/jasa, dibebankan kepada pemegang kartu baik secara sekaligus ataupun secara angsuran/cicilan, dengan jumlah angsuran/cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah dengan bunga bulanan.

Pengertian Nasabah Pemegang Kartu Kredit

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengartikan pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Selain itu, didalam pasal1, nasabah terbagi menjadi dua golongan yaitu,

1. Nasabah Penyimpan (Pasal 1 Ayat 17)

Adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2. Nasabah Debitur (Pasal 1 Ayat 18)

Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah pemegang kartu kredit merupakan nasabah debitur, karena nasabah ini memperoleh fasilitas kredit dari kartu kredit yang digunakannya serta harus melunasi kewajibannya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi, nasabah pemegang kartu kredit dapat diartikan sebagai pihak yang memperoleh fasilitas kredit atas penggunaan produk perbankan yang berupa kartu kredit.

Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit

Mekanisme penggunaan kartu kredit dapat dibedakan atas dua yaitu, mekanisme yang melibatkan pihak *acquirer* dan tanpa melibatkan pihak *acquirer*.

Penggunaan kartu oleh pemilik kartu untuk pembelian pada *merchant* yang telah ditunjuk dan menjalin kerja sama dengan *issuer*. *Merchant* biasanya memasang logo penerbit kartu pada kasir atau tempat lain agar calon pembeli mudah mengetahui apakah kartu kreditnya dapat digunakan pada penjual tersebut. *Merchant* tertentu menetapkan biaya sekitar 2% dari nilai transaksi yang menggunakan kartu kredit yang dibebankan bagi pemilik kartu. Tahap ini meliputi :

- Pemilik kartu menyerahkan kartu dan menerima barang atau jasa yang di beli
- *Merchant* memeriksa keabsahan kartu
- *Merchant* mencatat transaksi melalui alat khusus
- Mencetak transaksi pada slip khusus
- Pemilik kartu menandatangani slip

- *Merchant* memeriksa keabsahan tanda tangan
- *Merchant* memberikan salinan slip kepada pemilik kartu
- Kartu dikembalikan kepada pemilik kartu

Proses Pembayaran Tagihan.

1. *Merchant* melakukan penagihan kepada *acquirer* dengan menggunakan slip penjualan. Saat/periode atau jangka waktu penagihan sudah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara *merchant* dengan *issuer*.
2. *Acquirer* memeriksa keabsahan slip penjualan.
3. *Acquirer* membayar kepada *merchant*. Jumlah yang dibayar adalah sebesar jumlah transaksi setelah dikurangi diskon. Besarnya diskon ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara *issuer* dengan *merchant* (kurang lebih 4% dari nilai transaksi).
4. *Acquirer* melakukan penagihan pada *issuer* (termasuk *interchange fee* sekitar 2% dari nilai transaksi). Besarnya *interchange fee* sudah ditentukan pada perjanjian semula antara *acquirer* dengan *issuer*.
5. *Issuer* membayar kepada *acquirer* (*reimbursement* ditambah *interchange fee*).
6. *Issuer* melakukan penagihan kepada pemilik kartu sesuai waktu yang telah diperjanjikan semula, melalui atau tanpa *acquirer*. Pemilik kartu wajib membayar sebesar pembayaran minimum yang semula telah ditetapkan. Apabila pemilik kartu langsung melunasi seluruh tagihan maka tahapnya selesai sampai disini, sedangkan apabila pemilik kartu hanya membayar sebagian atau sampai sebatas besarnya pembayaran minimum maka sisa pembayaran harus dilunasi pada jangka waktu tertentu sejak penagihan dengan ditambah dengan bunga. Laporan tagihan yang dikirimkan secara periodik pada tanggal tertentu oleh *issuer* kepada pemilik kartu berisi antara lain :
 7. Nomor kartu, yaitu nomor identitas yang selalu harus dicantumkan pada setiap pembayaran tagihan.
 8. Tanggal tagihan, adalah tanggal dimana perincian tagihan dicetak. Tanggal jatuh tempo berkisar antara tujuh sampai lima belas hari setelah tanggal penagihan.
 9. Tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal dimana batas paling lambat untuk melakukan pembayaran atas tagihan. Penerbit kartu (*Issuer*) akan membebankan biaya keterlambatan membayar (*late charge*) kepada pemegang kartu kredit apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo tersebut.
 10. Pembayaran minimum, adalah pembayaran terendah yang merupakan kewajiban pemegang kartu kredit yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Sisa tagihan dapat dibayarkan dengan mencicil dan untuk itu, dikenakan bunga dari saldo kredit. Pembayaran minimum tersebut berkisar 10% - 20% dari total tagihan atau misalnya minimum Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 11. Jumlah tagihan adalah jumlah seluruh transaksi dengan menggunakan kartu kredit yang belum dilunasi.
 12. Limit kredit untuk kartu kredit adalah jumlah limit yang diberikan untuk setiap kartu kredit. Jumlah limit kredit masing-masing pemegang kartu kredit biasanya berbeda tergantung *credit standing* anggota yang bersangkutan.
 13. Batas penarikan uang tunai maksudnya uang tunai yang dapat diambil pada posisi rekening seperti yang tertera pada perincian tagihan. Penarikan uang tunai biasanya dikenakan biaya disamping bunga. Penarikan uang tunai tersebut biasanya berkisar sampai dengan 50% dari kredit limit. Tingkat bunga yang dikenakan atas penarikan uang tunai tersebut biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga untuk transaksi pembelian barang atau jasa.

14. Tanggal posting adalah tanggal ditagihkannya pemakaian kartu.
15. Tanggal transaksi adalah tanggal terjadinya transaksi pengambilan uang tunai dan pembayaran dengan menggunakan kartu.
16. Tunggakan adalah jumlah pembayaran minimum pada perincian tagihan bulan sebelumnya yang belum dibayar.
17. Nomor referensi adalah nomor identitas setiap transaksi.
18. Pemilik kartu melakukan pembayaran kepada *issuer* melalui atau tanpa *acquirer* (pembayaran minimum, angsuran, bunga dan biaya lainnya).

Hak nasabah pemegang kartu kredit:

- Pemegang kartu kredit yang namanya tercetak pada kartu kredit berhak menggunakan kartunya sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang menyatakan menerima pembayaran dengan kartu kredit.
- Pemegang kartu berhak memperoleh barang dan layanan jasa dari *merchant*.
- Pemegang kartu kredit berhak untuk mengambil uang tunai pada bank di Indonesia maupun di luar negeri yang memasang logo kartunya selama masih dalam masa berlaku.
- Pemegang kartu berhak menggunakan kartu kredit sampai dengan batas maksimal penggunaan kartu kredit atau *line limit* dengan telah mendapat persetujuan dari pihak penerbit.

Kewajiban nasabah pemegang kartu kredit:

- Pemegang kartu bertanggung jawab atas pembayaran setiap transaksi yang dilakukan dengan kartu tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun oleh orang yang diberi kuasa olehnya untuk menggunakan kartu tersebut (pemegang kartu tambahan).
- Pemegang kartu diwajibkan membayar iuran tahunan untuk setiap kartu dan akan ditagih dalam rekening pemegang kartu dan tidak dapat dibebaskan

ataupun diminta kembali bila sudah dibayar.

- Pemegang kartu harus membayar pada bank dengan jumlah harga keseluruhan yang tertera dalam *sales slip* atas barang dan jasa yang diberikan oleh *merchant* karena penggunaan kartu tersebut yang dibebankan oleh bank ke dalam tagihan pemegang.
- Pemegang kartu berkewajiban untuk membayar kepada bank jumlah tagihan yang terhutang seperti yang tertera dalam rekening tagihan (*Billing Statement*) setiap bulan pada waktu yang telah ditentukan oleh bank dalam waktu 14 hari, dimana rekening tagihan akan mendasar atas tagihan yang terhutang kepada bank.
- Pemegang kartu wajib melaporkan kepada bank secara tertulis untuk setiap perubahan alamat atau pekerjaan.
- Pemegang kartu tetap bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga agar kartunya tidak hilang, dimana bila sampai terjadi kehilangan maka pemegang kartu diwajibkan memberitahukan bank secepatnya atas kehilangan tersebut dengan melampirkan Surat Laporan Kehilangan dari kepolisian setempat.
- Apabila ditemukan kembali, pemegang kartu wajib menyerahkan kartu kredit yang telah dinyatakan hilang dan tidak dapat dipergunakan kepada bank, demi keamanan pemegang kartu itu sendiri. Demikian juga dengan kartu tambahan (*Supplementary Card*) juga harus dikembalikan.
- Apabila bank harus menggunakan jasa pihak ke-3 untuk menagihkan kepada pemegang kartu, maka semua biaya penagihan tersebut dibebankan kepada pemegang kartu dan harus segera dibayar pada saat ditagih oleh bank.
- Pemegang kartu wajib menyerahkan kartu kredit apabila diminta oleh pihak bank.
- Pemegang kartu wajib mengambil kartunya yang sudah kadaluarsa atau

yang telah dibatalkan kepada bank secara langsung oleh pemegang maupun melalui pedagang atau pihak ketiga yang dikuasakan.

Macam-Macam Modus Operandi Kejahatan Kartu Kredit

Pada perkembangannya, penggunaan kartu kredit membawa dampak negatif dengan munculnya bentuk kejahatan yang memanfaatkan kartu kredit sebagai sarannya. Adapun macam-macam bentuk penyalahgunaan kartu kredit yang pernah terjadi berdasarkan modus operandi adalah sebagai berikut:

a. *Fraud Application* (penipuan aplikasi pendaftaran kartu kredit)

Yaitu menggunakan kartu asli yang diperoleh dengan aplikasi/data palsu. Pelaku memalsukan biodata lalu melamar kepada penerbit untuk mendapatkan kartu kredit. Setelah berhasil diterima sebagai pemegang kartu kredit, selanjutnya melakukan transaksi berkali-kali dan tiba-tiba melarikan diri atau menghilang tanpa memenuhi kewajibannya sebagai pemegang kartu.

b. *Non-received Card* (kartu kredit yang tidak diterima)

Yaitu menggunakan kartu asli yang tidak diterima oleh pemegang kartu sesungguhnya. Modus ini terjadi karena peluang yang berkaitan dengan pengiriman kartu kredit, dimana kartu kredit yang dikirim oleh penerbit tidak sampai kepada pemegang dan digunakan oleh orang yang tidak berhak. Dalam prakteknya pelaku membubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan (*signature panel*) yang masih kosong dan melakukan transaksi di toko-toko dengan menandatangani *sales draft* dan bertindak seolah-olah sebagai pemegang kartu yang sah.

c. *Lost/ Stolen Card* (kehilangan kartu kredit)

Yaitu menggunakan kartu asli hasil curian atau temuan. Pelaku

menggunakan kartu hilang/curian dengan jumlah dibawah *floor limit* dan meniru tanda tangan si pemilik kartu. Pelaku mendapatkan kartu kredit dari pencopet dan menggunakannya dengan cara memecah-mecah nilai belanja (*split charge*) agar nilainya dibawah limit sehingga tidak perlu dilakukan otorisasi.

d. *Altered Card* (mengubah kartu kredit)

Yaitu menggunakan kartu asli yang diubah datanya. Pelaku menggunakan kartu asli hasil curian atau penggelapan (*lost/ stolen/ non-received card*) kemudian kartu tersebut reliefnya dipanasi atau diratakan. Setelah rata kemudian relief itu dicetak ulang (*re-embossed*) dengan data baru, sedangkan *magnetic stripe* diisi data baru (*re-encode*), data tersebut didapat dari *Point of Compromise* (POC).

e. *Totally Counterfeit* (pemalsuan kartu kredit)

Yaitu menggunakan kartu kredit yang seluruhnya palsu. Pelaku mencetak/membuat kartu tiruan bergambar/logo dan fisik 100% palsu, dibubuhkan data nomor dan nama pemegang kartu yang *valid*, hal ini dilakukan dengan cara *embossing* dan *encoding*. Jenis kartu ini digunakan sebagaimana kartu asli di pedagang dengan transaksi yang besar.

f. *White Plastic Card* (kartu putih)

Yaitu menggunakan kartu kredit polos yang menggunakan data asli. Modusnya yaitu nomor yang tercetak timbul pada kartu kredit dicatat lalu dicetak pada kartu plastik polos seukuran aslinya, tanpa logo dan tanda-tanda visual lainnya, selain itu *magnetic stripe* dibalik kartu diisi dengan data pemegang kartu dengan *encoding* data pemegang kartu sah didapat dari POC.

g. *Record of Charge Pumping* (mengumpulkan keterangan)

Yaitu penggandaan *sales draft*. Oknum pedagang melakukan pencetakan *sales draft* lebih dari satu kali, selanjutnya hasil penggandaan dijual atau diserahkan kepada oknum *merchant* lainnya untuk

diisi dengan data transaksi fiktif kemudian dibubuhi tanda tangan sembarangan atau tiruan pemegang kartu sah, baru setelah itu ditagihkan kepada pengelola seolah-olah hasil transaksi yang sebenarnya.

- h. *Altered Amount* (mengubah saldo kartu kredit)

Yaitu mengubah/menambah nilai nominal pada *sales draft*, bisa terjadi dimana oknum pedagang mengganti nilai nominal yang tercantum pada *sales draft* dari kartu yang digunakan dalam transaksi di tokonya.

- i. *Mail Order / Telephone Order* (kejahatan dalam pengiriman kartu kredit)

Yaitu memesan barang melalui surat/telepon. Pelaku memberikan data kartu kredit pemegang melalui surat atau telepon dalam memesan barang. Modus ini terjadi karena pelaku mengetahui data pemegang kartu, kemudian bertindak seolah-olah pemegang kartu tersebut memesan barang pada pedagang yang melayani transaksi melalui surat atau telepon.

- j. Mengubah atau merusak program EDC
Modus ini terjadi karena pedagang mengubah dan merusak program alat otorisasi *Electronic Data Capture* (EDC) milik pengelola yang dititipkan atau dipinjamkan kepada pedagang. Alat ini direkayasa agar dapat dilakukan otorisasi atau dioperasikan tanpa ada kartu kredit secara fisik. Pelaku bertindak seolah ada transaksi normal yang dihadiri pemegang kartu disertai kartu kreditnya.

- k. *Fictitious Merchant* (pedagang/penjual fiktif)

Yaitu berpura-pura menjadi pedagang. Pedagang mengajukan aplikasi untuk menjadi *merchant* suatu bank dengan data palsu kemudian bertransaksi dengan modus-modus diatas seolah-olah terjadi transaksi di tokonya. Kartu yang digunakan adalah kartu palsu atau curian yang belum diblokir. Setelah transaksi

sales draft ditagihkan kepada bank pengelola.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui gambaran tindak kejahatan pola plastik yang terjadi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan bank dalam mencegah tindak kejahatan pola plastik putih terhadap nasabah pemegang kartu kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi tindak kejahatan pola plastik pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode korelasi melalui pengadaaan survey serta dengan pendekatan secara kuantitatif. Tujuan dengan menggunakan metode korelasi adalah untuk meneliti hubungan antara variabel-variabel. Disini dapat terlihat bahwa adanya dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas disini adalah tindak kejahatan pola plastik putih dan variabel terikatnya adalah nasabah pemegang kartu kredit BNI.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Sumber data yang digunakan adalah nasabah pemegang kartu kredit BNI, yang berlokasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Karena pertimbangan akan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, memutuskan bahwa jumlah responden yang akan digunakan sebagai sumber data adalah 96 nasabah. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling purposive, sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu..

- a. Pengukuran dari segi tindak kejahatan pola plastik putih (sebagai variabel bebas) dengan menggunakan skala likert. Adapun penilaian pengukurannya adalah

sebagai berikut: Tidak Pernah (1); Jarang (2); Sering (3); Sangat Sering (4).

- b. Pengukuran dari segi kondisi nasabah pemegang kartu kredit BNI (sebagai variabel terikat), dengan indikatornya yang dilihat dari segi kenyamanan, keamanan dan kepercayaan dengan menggunakan skala likert. Adapun pengukuran penilaiannya adalah sebagai berikut:

- Indikator 1 dilihat dari segi kenyamanan, yang meliputi : Tidak Nyaman (1); Kadang-Kadang (kurang begitu) Nyaman (2); Nyaman (3); Sangat Nyaman (4).
- Indikator 2 dilihat dari segi keamanan, yang meliputi : Tidak Aman (1); Kadang-Kadang (kurang begitu) Aman (2); Aman (3); Sangat Aman (4).
- Indikator 3 dilihat dari segi kepercayaan, yang meliputi : Tidak Percaya (1); Kadang-Kadang (kurang begitu) Percaya (2); Percaya (3); Sangat Percaya (4).

Untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian ini adalah dengan dilakukannya pengujian validitas, yang bertujuan agar instrumen (data yang diolah) dapat dinyatakan valid atau memiliki validitas yang tinggi. Adapun pengujian validitas instrumen tersebut dengan menggunakan rumus *Korelasi Product Moment* serta dengan membandingkan pada nilai r tabel.

Berikut ini adalah tabel hasil penelitian mengenai data identitas dari 96 responden yang dilihat dari segi jenis kelamin, jenis kartu kredit BNI yang dimiliki, profesi/bidang usaha serta lamanya menjadi nasabah pemegang kartu kredit BNI yang disebarkan pada PT BNI (Persero) Tbk. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

A. Jenis Kelamin Nasabah

Tabel 1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BNI terhadap 96 nasabah pemegang kartu kredit BNI, maka data mengenai jenis kelamin nasabah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi
1.	Pria	54	56,25%
2.	Wanita	42	43,75%
	Total	96	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 96 orang responden, nasabah berjenis kelamin pria sebesar 56,25% atau 54 orang nasabah, sedangkan responden berjenis kelamin wanita 43,75% atau sebesar 42 orang.

B. Jenis Kartu Kredit BNI yang Dimiliki oleh Nasabah

Tabel 2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada terhadap 96 nasabah pemegang kartu kredit BNI, maka data mengenai jenis kartu kredit yang dimiliki nasabah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kartu Kredit BNI	Frekuensi	Presentase
1.	BNI Visa Biru	10	10,42%
2.	BNI Master Card Biru	-	0%
3.	BNI Visa Emas	14	14,58%
4.	BNI Master Card Emas	-	0%

5.	BNI Visa Biru & BNI Master Card Biru	32	33,33%
6.	BNI Visa Emas & BNI Master Card Biru	40	41,67%
7.	BNI Visa Platinum	-	0%
	Total	96	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 96 orang responden, sebanyak 40 orang nasabah atau sebesar 41,67% memiliki 2 jenis kartu kredit BNI berupa BNI Visa Emas & BNI Master Card Biru. Sedangkan tidak begitu jauh berbeda dengan jumlah pemegang 2 jenis kartu kredit BNI yang berupa BNI Visa Biru & BNI Master Card Biru yaitu sebanyak 32 orang nasabah atau sebesar 33,33%. Untuk nasabah pemegang kartu kredit berjenis BNI Visa Biru sebanyak 10 orang nasabah atau sebesar 10,42% dan pemegang kartu kredit berjenis BNI Visa

Emas sebanyak 14 orang nasabah atau sebesar 14,58%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 96 responden, tidak diperolehnya data untuk nasabah pemegang kartu kredit BNI berjenis BNI Master Card Biru, Emas dan BNI Visa Platinum.

C. Profesi/Bidang Usaha Nasabah

Tabel 3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BNI terhadap 96 nasabah pemegang kartu kredit BNI, maka data mengenai profesi atau bidang usaha nasabah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

No.	Profesi Nasabah	Frekuensi	Presentase
1.	Karyawan/Karyawati	17	17,71%
2.	Pegawai Negeri	30	31,25%
3.	Pengusaha/Wiraswasta	39	40,62%
4.	Profesi (dokter)	10	10,42%
5.	Lainnya	-	0%
	Total	96	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 96 responden, nasabah BNI paling banyak bekerja sebagai pengusaha/wiraswasta yang ditunjukkan dengan presentase 40,62% atau sebanyak 39 orang. Sedangkan yang berprofesi sebagai karyawan/karyawati sebesar 17,71% atau 17, kemudian yang berprofesi sebagai pegawai negeri sebesar 31,25% atau sebanyak 30 orang. Dan yang terakhir, yang berprofesi

sebagai dokter adalah sebesar 10,42% atau sebanyak 10 orang.

D. Lama menjadi Nasabah Pemegang Kartu Kredit BNI

Tabel 4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BNI terhadap 96 nasabah pemegang kartu kredit BNI, maka data mengenai lamanya nasabah menjadi pemegang kartu kredit BNI dapat dikelompokkan sebagai berikut:

No.	Lamanya Pemegang Kartu Kredit BNI	Frekuensi	Presentase
1.	< 1 tahun	16	16,67%
2.	1 tahun – 3 tahun	25	26,04%
3.	> 3 tahun	55	57,29%
	Total	96	100%

Dari 96 orang responden, dapat diketahui bahwa lamanya nasabah pemegang kartu kredit yang < 1 tahun adalah sebesar 16,67% atau sebanyak 16 orang, sedangkan untuk 1-3 tahun adalah sebesar 26,04% atau sebanyak 25 orang. Dan sebagian besar lamanya menjadi nasabah pemegang kartu kredit BNI adalah > 3 tahun dengan presentase 57,29% atau sebanyak 55 orang. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar nasabah pemegang kartu kredit BNI adalah nasabah yang loyal karena banyak nasabah yang lebih dari 3 tahun menjadi nasabah pemegang kartu kredit BNI.

Setelah mengetahui data mengenai identitas dari 96 responden yang disebarakan pada PT BNI (Persero) Tbk, maka hasil

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Adapun hasil dari penggunaan dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{96 \times 354,652 - 33977,9368}{\sqrt{\{96 \times 136,967 - 12834,6241\} \{96 \times 942,981 - 89952,0064\}}} = 0,161638491$$

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif sebesar 0,161638491 antara tindak kejahatan dengan nasabah

analisa selanjutnya adalah mengetahui besarnya pengaruh tindak kejahatan pola plastik putih terhadap nasabah pemegang kartu kredit BNI, yang diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus *korelasi product moment*. Perhitungan dengan rumus tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan/korelasi antara kedua variabel.

Dari penelitian terlihat bahwa $\sum(X) = 113,29$; $\sum(Y) = 299,92$; $\sum(X^2) = 136,967$; $\sum(Y^2) = 942,981$; $\sum(XY) = 354,652$. Selanjutnya hasil dari kedua variabel X dan Y tersebut untuk dapat diketahui hubungan antara keduanya, maka akan dimasukkan ke dalam rumus “*Korelasi Product Moment*”, berikut adalah penjelasan rumusnya disertai hasil perhitungannya, yaitu:

pemegang kartu kredit BNI. Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap kuatnya atau lemahnya hubungan tersebut, maka dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5.
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat hubungan
0.00 – 0.199	Sangat rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat kuat

Berdasarkan tabel 1 tersebut, maka koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,161638491 termasuk pada kategori sangat rendah. Jadi, terdapat hubungan yang sangat rendah atau sangat lemah antara tindak kejahatan pola plastik dengan nasabah pemegang kartu kredit BNI.

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi terhadap kedua variabel X dan Y tersebut melalui uji signifikansi *korelasi product moment* secara praktis yang tidak perlu dihitung, tetapi langsung dikonsultasikan pada tabel *r product moment* (lampiran). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, untuk $n = 96$ dengan taraf kesalahan sebesar 5%, maka harga r tabel = 0,199. Dengan ketentuan bahwa “Bila r hitung lebih kecil dari tabel, maka H_0 diterima, dan H_a ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar dari r tabel ($r_h > r$ tabel) maka H_a diterima.” perlu diketahui bahwa keterangan H_0 dinyatakan sebagai tidak adanya hubungan, sedangkan keterangan H_a dinyatakan sebagai adanya hubungan. Ternyata r_h (0,161638491) lebih kecil dari r tabel (0,199). Dengan demikian koefisien korelasi sebesar 0,161638491

adalah tidak signifikan. Hal tersebut disebabkan karena H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika H_0 diterima berarti antara variabel X dan variabel Y tidak terdapatnya suatu hubungan.

Adapun presentase besarnya pengaruh tindak kejahatan pola plastik putih terhadap nasabah pemegang kartu kredit BNI adalah dengan menghitung koefisien determinasi, dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan, yaitu

$$r^2 = (0,161638491)^2 \\ = 0,026127001 \times 100\% = 2,6127001 \%$$


Besarnya % yang telah disebutkan di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu dilihat dari pemahaman akan tindak kejahatan ini di beberapa bank lainnya selain di BNI, kemudian pengalaman nasabah BNI atas tindak kejahatan ini, seringnya *complain* kepada pihak BNI, penerimaan transaksi fiktif dalam slip penagihan kartu kredit, pencurian data *magnetic stripe card* dan tingkat kekhawatiran akan munculnya tindak kejahatan ini. Yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 1 dibawah ini.



Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, diperoleh bahwa sebesar 27%, nasabah merasa mengetahui tindak kejahatan ini di beberapa bank lain selain BNI, yang berarti nasabah cukup mengetahui akan munculnya tindak kejahatan ini di beberapa bank lain yang tidak hanya dari BNI saja. Sebesar 17%, nasabah merasa khawatir atau terganggu dengan munculnya tindak kejahatan tersebut. Kemudian sebesar 14%, nasabah BNI tidak pernah mengalami tindak kejahatan ini, tidak pernah *complain* kepada pihak BNI, tidak pernah menerima transaksi fiktif dalam slip penagihan kartu kredit dan tidak pernah mengalami bahwa data *magnetic stripe card* nya dicuri/disadap. Adapun maksud dari 14%

disini bahwa sebenarnya dari 96 responden secara keseluruhan menjawab belum pernah mengalami. Namun, dikarenakan untuk penilaian yang dilakukan oleh penulis, bahwa bagi nasabah yang memilih merasa tidak pernah mengalami, oleh penulis diberi nilai "1". Sehingga pemilihan jawaban "tidak pernah" oleh responden, tetap diberi nilai "1" oleh penulis.

Selain ada faktor-faktor yang mempengaruhi, juga ada faktor-faktor yang dipengaruhi akibat dari munculnya tindak kejahatan ini, yaitu dari segi kenyamanan, keamanan dan kepercayaan nasabah pemegang kartu kredit BNI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 2 di bawah ini.



Berikut adalah presentase perhitungannya:

- Y1, Y2, Y3 sebagai indikator kenyamanan

$$\frac{3,25 + 3,1771 + 3,125}{3} = 3,184$$

- Y4, Y5, Y6 sebagai indikator keamanan

$$\frac{3,1771 + 3,1146 + 3,0625}{3} = 3,1181$$

- Y7, Y8, Y9 sebagai indikator kepercayaan

$$\frac{3,125 + 3,0417 + 3,0521}{3} = 3,0729$$

❖ **Perhitungan Presentase setiap indikator :**

$$3,184 + 3,1181 + 3,0729 = 9,375$$

- Presentase indikator kenyamanan

$$\frac{3,184}{9,375} \times 100\% = 33,963\% = \mathbf{34\%}$$

- Presentase indikator keamanan

$$\frac{3,1181}{9,375} \times 100\% = 33,259\% = \mathbf{33\%}$$

- Presentase indikator kepercayaan

$$\frac{3,0729}{9,375} \times 100\% = 32,778\% = \mathbf{33\%}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, diperoleh besarnya presentase terhadap beberapa faktor yang dipengaruhi akibat dari tindak kejahatan ini yaitu dilihat dari segi kenyamanan sebesar 34%, hal ini berarti nasabah merasa nyaman menjadi nasabah pemegang kartu kredit BNI, merasa nyaman setiap kali melakukan transaksi dengan kartu kredit BNI dan merasa nyaman setiap kali menerima slip penagihan kartu kredit. Kemudian dilihat dari segi keamanannya sebesar 33%, yang berarti bahwa nasabah merasa aman dalam menggunakan kartu kredit BNI, merasa aman setiap kali melakukan transaksi dengan kartu kredit BNI dan data *magnetic stripe card* dirasa terjaga keamanannya. Dan yang terakhir, yang dilihat dari segi kepercayaan nasabah pemegang kartu kredit BNI adalah sebesar 33%, yang berarti nasabah merasa percaya akan pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit BNI, merasa percaya bahwa BNI *Card Center*

menanggapi keluhan nasabah dengan baik, cepat dan tanggap terhadap permasalahan mengenai beredarnya tindak kejahatan kartu kredit yang dialami oleh nasabah dan merasa percaya bahwa pihak BNI memberikan perhatian kepada nasabah dengan memberikan informasi terkait dengan munculnya tindak kejahatan kartu kredit.

**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Gambaran Tindak Kejahatan Pola
Plastik Putih Pada PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk**

Munculnya beragam tindak penyalahgunaan kartu kredit tidak terlepas dari peran pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak-pihak tersebut meliputi penerbit (*issuer*), pengelola (*acquirer*), pemilik kartu (*card holder*), dan penjual (*merchant*). Hal ini disebabkan karena tidak jarang pihak-

pihak tersebut menyalahgunakan hak dan kewajibannya dalam penggunaan kartu kredit.

Adapun gambaran tindak kejahatan pola plastik putih, bahwa salah satu pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan ini adalah pihak penjual (*merchant*). Adapun penjelasan mengenai tindak kejahatan ini adalah sebagai berikut : berawal dari pihak penjual (*merchant*) yang diajak kerjasama oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan *financial* atas transaksi *fraud* tersebut. Dimana dalam melancarkan aksinya pelaku memasang alat penyadap yang dikenal dengan nama alat *skimmer*. Alat tersebut digunakan untuk membaca dan memindahkan data dari kartu kredit asli kepada kartu kredit yang akan ditiru secara elektronik.

Bentuk daripada alat tersebut adalah sebesar kotak korek api atau kotak kartu joker yang ditempatkan oleh pelaku secara tersembunyi pada kasir (tempat belanja), sehingga pada waktu nasabah pemegang kartu kredit (*card holder*) mendatangi *merchant* untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan menggunakan kartu kredit, kemudian kartu tersebut digesekkan pada mesin gesek kartu kredit, secara seketika informasi yang ada dalam kartu kredit asli milik *card holder* tersebut langsung dapat disadap/dicuri oleh pelaku yang kemudian pelaku melakukan *encoding* data yang didapat dari kartu kredit asli ke dalam *magnetic stripe white plastic card*.

Perlu diketahui bahwa dalam tindak kejahatan ini, pihak *merchant* tidak melakukan pencetakan logo bank dan tanda visual lainnya namun melakukan *embossing* nomor kartu dan *expired date*. Yang dibutuhkan adalah data yang ada pada *magnetic stripe* kartu kredit yang berupa data nomor kartu disertai *expired date*. Dikarenakan sebagai salah satu validasi dari suatu transaksi agar dapat disetujui. Selama item tersebut dapat terpenuhi maka, transaksi dengan menggunakan *white plastic card* pun dapat dilakukan.

Tindak kejahatan ini merupakan awal dari pembuatan kartu kredit palsu, yang akan diedarkan dimana pelaku mengambil data *magnetic stripe card* seperti nomor kartu *expired date* serta PIN secara tidak sah. Diduga sejak awal tahun 2000an transaksi *white plastic card* sudah marak di BNI. Hal ini diduga karena sudah banyaknya *white plastic card* yang beredar. Terbongkarnya tindak kejahatan ini terjadi apabila *card holder* menerima slip penagihan dalam jumlah yang besar, yang didalamnya terdapat sejumlah transaksi yang tidak pernah dilakukannya.

Dengan beredarnya tindak kejahatan ini, sungguh menimbulkan rasa kekhawatiran, khususnya bagi lembaga yang mengeluarkan/menerbitkan kartu kredit yaitu PT BNI (Persero) Tbk serta bagi nasabah pemegang kartu kredit BNI. Bagi BNI jelas bahwa munculnya tindak kejahatan ini akan mengakibatkan kerugian secara *financial* sedangkan dari sisi nasabah, akan mengurangi rasa kenyamanan, rasa aman serta rasa percaya dalam menggunakan kartu kredit.

Oleh karena itu, beredarnya tindak kejahatan ini memicu indikasi munculnya pandangan dari segi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, pelaku dapat dijerat dengan tindakan pidana yang diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yakni pada pasal 263 ayat (1) mengenai tindak pidana pemalsuan yang berbunyi: "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun."

Adapun pandangan dari segi hukum yang kedua/ yang terakhir adalah pelaku dapat terjerat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diatur didalam pasal 32 ayat (1) serta ketentuan pidananya diatur didalam pasal 48 ayat (1). Isi dari pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.” Unsur subjektif didalam pasal tersebut adalah dengan sengaja, artinya para tersangka/pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan mencuri data. Unsur objektifnya yaitu melakukan transmisi, perubahan dengan penghilangan,

Cara Mengatasi Tindak Kejahatan Pola Plastik Putih Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Adapun cara yang dapat dilakukan oleh pihak BNI untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan pola plastik putih tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat *Early Detection Unit* dari segi transaksi untuk dapat mencegah transaksi kartu kredit palsu sedini mungkin yang berdampak pada kerugian. Biasanya tindak kejahatan ini diawali dengan pengaduan nasabah pemegang kartu kredit BNI yang menerima slip penagihan dalam jumlah yang besar yang didalamnya terdapat sejumlah transaksi yang tidak pernah dilakukannya. *Early Detection Unit*. *Early Detection Unit* ini, bekerja secara teliti atas segala transaksi yang dirasakan mencurigakan atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh BNI dalam penggunaan kartu kredit. Apabila hal

pengrusakkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Ketentuan pidana yang terdapat didalam pasal 32 ayat (1) UU ITE adalah diatur didalam pasal 48 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud didalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dapat dikatakan bahwa kedua pengaturan hukum yang telah dijelaskan diatas, dapat diakomodasikan bagi pihak-pihak yang terlibat didalam tindak kejahatan ini. Serta penyalahgunaan kartu kredit dalam bentuk pemalsuan dan pencurian data (melalui media elektronik), dikategorikan sebagai tindak pidana. Untuk itu, hukuman terhadap tindak kejahatan ini adalah hukuman penjara disertai dengan denda.

tersebut terjadi maka, pihak BNI segera memblokir nomor kartu kredit tersebut dan segera melakukan penyelidikan dan penanggulangan atas transaksi tersebut.

2. Melakukan monitoring dari sisi *acquiring* atau yang biasa disebut dengan *merchant review*. Selain dapat mengurangi dampak kerugian yang mungkin timbul dari sisi *acquirer*, juga dapat melakukan monitoring terhadap kartu kredit BNI apabila pemegang kartu secara kebetulan melakukan transaksi di mesin gesek BNI.
3. Melakukan edukasi terhadap *merchant-merchant* BNI untuk tidak terlibat dalam sindikat pencurian data *magnetic stripe card*. Dikarenakan, para *merchant* yang berhubungan langsung dengan para penjahat kartu kredit tersebut.
4. Memberikan perhatian yang lebih melalui penyampaian informasi kepada nasabah pemegang kartu kredit BNI

terkait dengan munculnya tindak penyalahgunaan kartu kredit dengan beragam modus yang dilakukannya terutama dengan modus pola plastik putih ini. Dikarenakan supaya nasabah dapat selalu berhati-hati dalam penggunaan kartu kredit.

5. Cara yang paling efektif yang dilakukan oleh pihak BNI dalam mengatasi tindak kejahatan ini adalah

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan Penelitian yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Tindak kejahatan pola plastik putih merupakan salah satu modus operandi penyalahgunaan kartu kredit, yang pada kartu tidak dilakukan pencetakan logo bank dan tanda visual lainnya, namun pelaku melakukan *embossing* nomor kartu dan *expired date* serta mengambil secara tidak sah data *magnetic stripe card* pemegang kartu dengan menggunakan alat penyadap bernama *skimmer*.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hubungan yang sangat rendah antara beredarnya tindak kejahatan pola plastik putih terhadap minat nasabah sebagai pemegang kartu kredit BNI sebesar 0,161638491, melalui hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *korelasi product moment*.
3. Sebesar 14%, nasabah tidak pernah mengalami tindak kejahatan tersebut di BNI, tidak pernah *complain*, mengalami pencurian data *magnetic stripe card* dan menerima transaksi fiktif dalam slip penagihan kartu kredit. Sedangkan sebesar 17%, nasabah merasa khawatir dengan beredarnya tindak kejahatan ini dan sebesar 27%, nasabah telah mengetahui tindak kejahatan ini di beberapa bank lainnya selain BNI.
4. Nasabah tetap merasa nyaman, aman dan percaya sebagai pemegang kartu kredit

dengan menghimbau kepada seluruh nasabah pemegang kartu kredit BNI agar melakukan *replacement* terhadap kartu *magnetic stripe* menjadi berbasis chip untuk menghindari pencurian data melalui *magnetic stripe* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki niat jahat/ nakal guna ingin memperoleh keuntungan secara *financial*.

BNI dengan besar persentasenya adalah 34% (kenyamanan), 33% (keamanan) dan 33% (kepercayaan). Sebesar 57,29% nasabah telah menjadi pemegang kartu kredit BNI selama > 3 tahun, yang berarti bahwa nasabah tetap merasa loyal sebagai pemegang kartu kredit BNI.

5. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh pihak BNI dalam mengatasi tindak kejahatan pola plastik putih ini, salah satu cara yang paling efektif yang dilakukan pihak BNI adalah dengan menghimbau kepada seluruh nasabah pemegang kartu kredit agar melakukan *replacement* terhadap kartu *magnetic stripe card* menjadi berbasis chip.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, Peneliti memberi rekomendasi sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak BNI dapat terus mempertahankan upaya penanggulangannya dalam mengatasi beredarnya tindak kejahatan dalam kartu kredit khususnya dengan modus pola plastik putih ini agar nasabah tetap merasa nyaman, aman dan percaya menjadi pemegang kartu kredit BNI.
2. Sebaiknya pihak BNI dapat menghimbau kepada seluruh nasabah pemegang kartu kredit agar tidak seenaknya membuang struk transaksi kartu kredit, karena dari struk tersebut dapat diperoleh data-data yang dapat dilacak untuk digunakan dalam tindak pidana pencurian dana.